



Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : WAHYUDIN BIN KONI SUPANDI (ALM)
Tempat lahir : Kuningan
Umur/tanggal lahir : 18 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Peninggaran RT. 012/011, Kelurahan
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerjaan Swasta

2. Nama lengkap : IDA ROSIDA BINTI IDIN DJAENUDINKunin
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 53 / 1968-04-04
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Sukamanah RT.05/06, Desa Sukamanah,
Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
Agama : islam
Pekerjaan : Pekerjaan Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURYADIN, S.H DKK beralamat di Gedung Arfa Gondangdia, Lantai II, Jalan RP Soeroso, No. 40 RT 02 RW 02, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI Cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL SELAKU PENYIDIK Cq UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES SUKABUMI KOTA,

Yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 10, Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Kombes Tony Binsar Dkk, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/123/IV/HUK.11.1/2021 tanggal 12 April 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Skb tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh kuasa hukum Nomor 097/AIR/IV/2021 tertanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebelum dilakukan persidangan pada tanggal 12 April 2021, maka pencabutan perkara tersebut tanpa meminta persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut di atas maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan oleh kuasa Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan dicabut oleh Kuasa Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Parulian Manik, S.H., M.H.. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman., S.H.. Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan dihadiri oleh Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Taufiq Hidayaturahman., S.H..

Parulian Manik, S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)